



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 427 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PASIRHALANG KECAMATAN SUKARAJA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sukajaya Nomor 003/PP.05.1-BA/3202.32.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SUKAJAYA KECAMATAN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana terlampir dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SUKAJAYA

Ttd.

CECE PURNAMA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 415 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SUKAJAYA KECAMATAN
SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SUKAJAYA KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	YANTI S	PEREMPUAN	TPS 001	Kp. Sudajayagirang RT 001/001
2.	MOH RIZALULLOH	LAKI-LAKI	TPS 002	Kp. Sudajayagirang RT 002/001
3.	ANITA WANDIRA	PEREMPUAN	TPS 003	Kp. Sudajaya RT 003/002
4.	DHIDHIT RAHMATUL AGUSTIAWAN	LAKI-LAKI	TPS 004	Kp. Sudajaya RT 004/002
5.	ALIFA JOHARIYAH ULFAH	PEREMPUAN	TPS 005	Kp. Sudajaya RT 005/002
6.	RISMAN NURHAKIM	LAKI-LAKI	TPS 006	Kp. Cipeujeuh RT 025/002
7.	AI ELIH	PEREMPUAN	TPS 007	Kp. Ciaul RT 006/003
8.	NELIS SULASTRI	PEREMPUAN	TPS 008	Kp. Ciaul RT 006/003
9.	JAMALUDIN	LAKI-LAKI	TPS 009	Kp. Salaeurih RT 11/04
10.	TIARA MAHARANI	PEREMPUAN	TPS 010	Kp. Salaeurih RT 11/04
11.	MARISSA APRILLIA SALSABILA	PEREMPUAN	TPS 011	Kp. Nangewer RT 012/005
12.	ARIF BUDIMAN	LAKI-LAKI	TPS 012	Kp. Nangewer Rt 12/005
13.	RIANSYAH	LAKI-LAKI	TPS 013	Kp. Nangewer RT 014/005
14.	MUHAMMAD IKHSAN	LAKI-LAKI	TPS 014	Kp. Nangewer RT 026/005
15.	MIRA APRIANTI	PEREMPUAN	TPS 015	Kp. Nangewer RT 16/005
16.	EUIS SAMSAH	PEREMPUAN	TPS 016	Kp. Salatamiang RT 017/006
17.	EUIS KARTIKA	PEREMPUAN	TPS 017	Kp. Salatamiang RT 018/006
18.	MOCHAMMAD RIZKY AKBAR	LAKI-LAKI	TPS 018	Kp. Salatamiang RT 028/006
19.	AGUSTIANI PUSPITASARI	PEREMPUAN	TPS 019	Kp. Babakan Jampang Rt 019/007

20.	HILMAN	LAKI-LAKI	TPS 020	Kp. Babakan Jampang Rt 20/007
21.	RUDIANSYAH HERMAWAN	LAKI-LAKI	TPS 021	Kp. Babakan Jampang RT 21/007
22.	SEPI FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	TPS 022	Kp. Babakan Jampang RT 022/007
23.	MUHAMAD FACHRIL ILYASA	LAKI-LAKI	TPS 023	Kp. Subang Kulon RT 008/008
24.	ARIS HARYANTO	LAKI-LAKI	TPS 024	Kp. Subang Kulon RT 009/008
25.	SASTI RAHMAWATI	PEREMPUAN	TPS 025	Kp. Bababkan Kiara RT 024/009
26.	LAELASARI	PEREMPUAN	TPS 026	Kp. Sirnagalih RT 024/009

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAJAYA

Ttd.

CECE PURNAMA